



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 268 TAHUN 2015

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut penjelasannya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengumumkan secara terbuka Nilai Total dan Rincian Harga Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah tercantum dalam Dokumen Anggaran.
- KEDUA : Menggunakan sistem LPSE untuk mengumumkan Nilai Total dari Rincian Harga Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta